

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN LEBONG

Jalan Raya Muara Aman – Arga Makmur, Tubei - Lebong 39265

SURAT IZIN OPERASIONAL Nomor: Kd.07.09/4/PP.00/ 164.k/2010

Membaca dan meneliti permohonan:

Dari : Kepala MTs.N.01 Muara Aman Tanggal

: 12 Oktober 2009

Prihal

: Permohonan izin operasional

Menimbang

- ; a. Lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya menegakkan Dasar ke arah terbentuknya pribadi muslim yang seutuhnya
 - b. Bahwa lembaga pendidikan tersebut telah diperiksa dan diteliti administrasinya dan persaratannya

Mengingat

- Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan surat izin operasional : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang standar Pendidikan
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Dengan ini memberikan izin Oprasional kepada Kepala MTs.N.01 Muara Aman yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di lembaga ini agar :

- a. Tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Falsafah Negara Pancasila
- Memenuhi semua praturan dan ketentuan yang berlaku
- Mengikuti program belajar baik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong maupun dari Diknas Kabupaten Lebong
- d. Memberikan laporan bulanan pelaksanaan proses belajar kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong.
- c. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 dan tindak lanjut PMA Nomor 12, 13 dan 14 tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Izin oprasional ini tidak berlaku lagi apabila Lembaga ini tidak berpungsi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong

Pada Tanggal : 15 Februari 2010

Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd

: 196311051990031003